



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
email: dlknas@musirawaskab.go.id
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 421.9/ 027 /Disdik/ 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**PAUD WIDYA BUNDA DESA NAPAL MELINTANG
KECAMATAN NAPAL MELINTANG KABUPATEN MUSI RAWAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara WIDYA BUNDA Desa Napal Melintang Kecamatan Selangit Nomor : 140/01/NPNI/ 2017
b. Surat Rekomendasi dari KUART Pendidikan Kecamatan Selangit , Nomor :420/27/UPT-Dik/SLG/2017.
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Napal Melintang Kecamatan Selangit
d. Bahwa Pentingnya Pendidiran PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidiran Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : **PAUD WIDYA BUNDA**
Alamat : Desa. Napal Melintang Kec. Selangit
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) **WIDYA BUNDA** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku **selama tiga tahun** sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : **Februari** 2017



Drs. S. UKAMTO, M.Pd
REMBANA, TK.I

NIK. 1.9630824 199412 1 001



**DINAS PENDIDIKAN
PAUD "WIDYA BUNDA"**

Alamat : Desa Napal Melintang Kec. Selangit Kab. Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 190 / 01 / KPTS/PAUD/2016

TENTANG

PENDIRIAN PAUD WIDYA BUNDA DESA NAPAL MELINTANG

- Menimbang
- : a. Bahwa di Desa Napal Melintang sudah dibuka Pendidikan PAUD WIDYA BUNDA.
 - b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kepala Desa memberikan surat keputusan untuk pendirian PAUD WIDYA BUNDA.
- Memperhatikan
- : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974
 - c. Keputusan Presiden RI nomor 102 tahun 2001
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 122/U/2001
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 044/U/2003
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 343/U/2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK)

Nama : PAUD WIDYA BUNDA
Alamat : Desa Napal Melintang Kec. Selangit
Tahun Pendidikan : 2016
Nama Kepala Sekolah : Widya Wati, S.Pd

Kedua : Struktur pengurusan Kelembagaan di PAUD WIDYA BUNDA Desa Napal Melintang.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Napal Melintang
Pada Tanggal : 14 Juli 2016
KEPALA DESA NAPAL MELINTANG
Keamatan Selangit

